



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengingkaran anak antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XX, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Benedictus Panca Darma Nursetyawan, S.H, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Benedictus Panca & Partners, yang beralamat di Jl. Tengiri Raya No.3, Minomartani, Ngaglik, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 6/SKK/2025/PA.Wng, tanggal 2 Januari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XX, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 H., telah dilangsungkan perkawinan yang sah dan resmi menurut syari'at Islam antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan XX, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0062/003/III/2017 tertanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada tanggal XX 2017 telah lahir anak laki-laki bernama ANAK berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX-0014 tertanggal XX 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta ;
3. Bahwa pada pokoknya mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kandas sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Agama Wonogiri berdasarkan putusan nomor 1740/Pdt.G/2022/PA.Wng tertanggal 4 Januari 2023 dan telah diterbitkan akta cerai nomor : 0115/AC/2023/PA.Wng ;
4. Bahwa dasar diajukannya gugatan ini karena Tergugat menyampaikan ke Penggugat bahwa ANAK bukanlah anak kandung dari Penggugat, dalam hal ini Tergugat ingin membuktikan secara ilmiah, di satu sisi Penggugat masih menerima atas semua kejadian tersebut, namun Tergugat memilih untuk berpisah, setelahnya bersepakat bersama untuk melakukan Tes DNA untuk membuka kebenaran tentang nasab dari anak bernama ANAK ;
5. Bahwa untuk membuktikan secara ilmiah Tergugat mengajak Penggugat melakukan test Deoxyribonucleic Acid DNA di DNA Diagnostic Center (DDC) di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022 dan hasilnya keluar melalui dokumen elektronik berkop surat DDC tertanggal 06 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki **Probability of Paternity: 0%** terhadap anak atas nama ANAK;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengetahui fakta menyakitkan tersebut, Tergugat malah memilih jalan untuk melakukan gugat cerai sebagaimana yang tersebut diatas karena rasa bersalah mendalamnya terhadap Penggugat;
7. Bahwa dalam perkara perceraian yang diajukan Tergugat, tidak sama sekali membahas tentang sebab perceraian karena permasalahan anak ANAK, hal ini karena Penggugat dan Tergugat berusaha membatasi masalah ini agar tidak keluar di keluarga besarnya, karena baik Penggugat maupun Tergugat merasa malu. Selain itu Penggugat sedang dalam situasi kekacauan hati, frustrasi dan depresi atas kenyataan hidup yang begitu pahitnya, dimana Penggugat sebenarnya mendambakan kehidupan yang bahagia dan lengkap dengan anak dan istri sebelumnya, namun semua sirna oleh perbuatan dari Tergugat;
8. Bahwa akhirnya Penggugat mengantongi identitas yang diduga ayah kandung dari Anak ANAK berdasarkan informasi langsung dari Tergugat dan dikuatkan dengan pengakuan yang diduga ayah kandung anak tersebut yang bernama sdr.LAKI-LAKI LAIN diikuti dengan permintaan maaf sebagai sesama laki-laki secara langsung yang pada akhirnya sdr. LAKI-LAKI LAIN. berencana melakukan Tes DNA ditempat yang sama dengan Penggugat untuk memastikan kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan;
9. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 17 April 2023 pihak yang diduga merupakan ayah kandung dari ANAK, yang bernama LAKI-LAKI LAIN melakukan test DNA di DNA Diagnostic Center (DDC) di Jakarta dan hasilnya keluar melalui dokumen elektronik berkop surat DDC tertanggal 25 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sdr. LAKI-LAKI LAIN memiliki **Probability of Paternity: 99.9999998%** terhadap anak atas nama ANAK;
10. Bahwa penggugat pada akhirnya memiliki rasio dan pikiran yang jernih bagaimanapun kebenaran haruslah diungkap dan pasti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dalam hal ini Penggugat berpegang pada sabda Nabi Muhammad Saw. Siapa yang menganggap kepada selain ayahnya sedangkan dia mengetahui bahwa dia bukanlah ayahnya maka surga diharamkan atasnya. (HR. Bukhari);

Hal. 3 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas hal tersebut diatas maka sudah seharusnya antara Penggugat dan anak bernama ANAK tidak memiliki hubungan nasab atau pertalian darah, karena memang secara fakta dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang pasti berupa test DNA yang menyatakan ANAK memiliki kemungkinan identik dan kemungkinan sebesar **99.9999998%** merupakan benih dari sdr.LAKI-LAKI LAIN dan Tergugat;
12. Bahwa hubungan terhadap nasab anak dengan orang tuanya sudah ditegaskan dalam fiqh, Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 - 674 sebagai berikut: Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi, bersabda Nabi Muhammad saw.; Setiap orang perempuan yang memasukkan nasab anaknya pada suatu kaum, padahal (ia tahu) bahwa anak itu bukan dari golongan kaum tersebut, maka Allah SWT. tidak bertanggung jawab atas perbuatan perempuan tersebut dan tidak akan memasukkan ke surganya, dan setiap orang laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri sedang ia tahu dan menyadari, maka Allah SWT. Akan menutup darinya dan akan membuka kejelekan-kejelekannya pada hari Kiamat dimuka pemuka-pemuka Awal dan Akhirin (dari Abu Hurairah).
13. Bahwa pasca tes DNA tersebut Penggugat memang pernah berbicara hati ke hati dengan LAKI-LAKI LAIN tentang kebenaran bahwa ia pernah berhubungan badan dengan Tergugat sebelum Tergugat Menikah dengan Penggugat, dan LAKI-LAKI LAIN mengakuinya dan membenarkan hasil Tes DNA tanggal 25 April 2023 tersebut bahwa ANAK memanglah benihnya, dan memohon maaf kepada Penggugat;
14. Bahwa setelah berfikir panjang, jernih dan tenang untuk meyakinkan diri sendiri akan kebenaran tersebut, karena memang merupakan hal yang sangat susah bagi penggugat menerimanya sebagai seorang laki-laki yang merasa di dholimi oleh Tergugat, maka Penggugat baru mengajukan gugatan pengingkar anak ini;
15. Bahwa atas segala uraian posita diatas dan untuk mengungkap kebenaran nasab yang sebenarnya dari anak ANAK, maka dengan mengingat dasar

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak gugatan pengingkaran anak sebagaimana diatur pada pasal 44 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, Mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat menerima gugatan ini untuk seluruhnya.

16. Bahwa kami berpendapat memaksakan diri atau berdiam diri untuk menutupi kebenaran yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang sangat besar bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat, sdr. LAKI-LAKI LAIN bahkan terutama bagi kehidupan anak atas nama ANAK, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, mengingat salah satu kaidah fiqiyah yang pada pokoknya berbunyi: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemslahatan. Sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan pengingkaran ini demi semata-mata untuk menyingkapkan kebenaran dari Allah SWT dan demi maslahat yang besar bagi kehidupan Penggugat, Tergugat, sdr. LAKI-LAKI LAIN dan ANAK;

17. Bahwa penggugat berharap dengan dikabulkannya gugatan ini dapat memperjelas nasab anak ANAK dan memberikan perlindungan hukum padanya atas kejelasan status nasabnya dengan ayah biologisnya LAKI-LAKI LAIN untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi kepentingan Penggugat, Tergugat dan Anak serta Ayah biologisnya. Maka setelah putusan atas gugatan pengingkaran anak ini, ayah biologis dapat mengajukan permohonan asal usul anak sebagai tindakan lanjutan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Memutuskan secara hukum anak yang dilahirkan oleh Tergugat bernama ANAK lahir XX 2017 bukan buah/benih dari hasil hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak memiliki hubungan nasab dengan anak bernama ANAK;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencoret nama Penggugat dari Akta Kelahiran ANAK Nomor: XX-0014 tertanggal XX 2017.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) sebanyak 3 (tiga) kali panggilan (e-Summons) dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XX0002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta tertanggal

Hal. 6 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-06-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tergugat NIK XX0001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 10-04-2023, yang telah dinazegelen, tanpa ditunjukkan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama ANAK, Nomor XX-0014, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta tertanggal 05-07-2017, yang telah dinazegelen, tanpa ditunjukkan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Keabsahan Kartu Kelahiran, Nomor 400.12.3/192, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta tertanggal 17-01-2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

5. Print Out Hasil Tes DNA dari DNA DIAGNOSTIC CENTER (ddc) ATAS NAMA PENGGUGAT dengan anak atas nama ANAK, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);

6. Print Out Hasil Tes DNA dari DNA DIAGNOSTIC CENTER (ddc) ATAS NAMA LAKI-LAKI LAIN dengan anak atas nama ANAK, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Penggugat Nomor XX0004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta tertanggal 17-01-2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX4032, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta tertanggal 29 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.8);

9. Print out Kartu Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat Nomor Akta Nikah XX4032, Tanggal Nikah 29 Desember 2024 yang

Hal. 7 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah dinazegelen, bukti elektronik tanpa ditunjukkan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Akta Cerai Atas Nama Tergugat dan Penggugat Nomor 0115/AC/2023/PA.Wng., Tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, yang telah dinazegelen, tanpa ditunjukkan aslinya karena telah ditukar dengan bukti P.8 oleh KUA (bukti P.10);

11. Print Out Surat Keterangan Nomor 004/GD-DDC//2025 yang ditandatangani oleh dr. XX tentang Pengambilan Sampel Tes DNA atas nama PENGGUGAT dan ANAK, tertanggal Jakarta 20 Januari 2025 (bukti P.11).

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XX, Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat menikah dengan Tergugat namun kemudian bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengingkaran anak tersebut berdasarkan hasil tes DNA dimana saksi juga melihat dan membaca hasil tes tersebut yang menyatakan Penggugat bukan ayah biologis anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin dengan kebenaran hasil tes DNA tersebut;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN, dan saksi kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa pada Desember 2024 lalu Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di XX, Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga adalah rekan kerja dari LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa awalnya Penggugat menikah dengan Tergugat namun kemudian bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah curhat kepada saksi bahwa Tergugat sedang hamil dan Tergugat ragu apakah anak tersebut anak Penggugat atau anak dari laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, namun Tergugat lebih meyakini janin tersebut adalah anak dari LAKI-LAKI LAIN, dan Tergugat juga curhat masih bimbang akan menikah dengan Penggugat ataukah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat memilih untuk menikah dengan Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat lebih mengayomi;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir, saksi melihat anak tersebut mirip dengan LAKI-LAKI LAIN baik dari segi bentuk wajah, kulit dan sebagainya, dan sebelum tes DNA, saksi sudah yakin anak tersebut anak dari LAKI-LAKI LAIN, dan rekan-rekan kerja pun juga tahu namun merahasiakannya dari Penggugat untuk menjaga perasaan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2021 atau 2022 Tergugat curhat kepada saksi bahwa Tergugat merasa tidak tenang karena telah merasa membohongi anak, lalu Tergugat menyatakan ingin bercerai dan ingin melakukan tes DNA;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat meminta uang tabungan Penggugat kepada saksi untuk keperluan tes DNA, kemudian pada tahun 2023 giliran LAKI-LAKI LAIN yang meminta uang tabungan kepada saksi juga untuk keperluan tes DNA;
- Bahwa hasil dari kedua tes DNA tersebut mengungkapkan bahwa ayah biologis dari anak tersebut bukan Penggugat melainkan LAKI-LAKI LAIN;

Hal. 9 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



3. LAKI-LAKI LAIN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XX, Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa awalnya Penggugat menikah dengan Tergugat namun kemudian bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir, saksi telah memiliki firasat bahwa anak tersebut merupakan anak biologis saksi, dikarenakan saksi memang pernah berhubungan biologis dengan Tergugat dalam jangka waktu yang sesuai dengan kelahiran anak tersebut, di samping itu, anak tersebut juga mirip dengan saksi saat masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran, dan saat Tergugat ketahuan hamil, saksi yang pertama kali mengantar Tergugat memeriksakan diri ke dokter. Tergugat kemudian menyatakan bahwa Tergugat memilih untuk menikah dengan Penggugat;
- Bahwa karena saksi tetap memiliki firasat bahwa anak yang bernama ANAK tersebut adalah anak biologis saksi, maka sejak anak tersebut lahir, saksi memberi nafkah anak tersebut melalui Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi memberi nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa nenek dari anak tersebut sudah memberi tahu kepada anak tersebut bahwa ayahnya adalah saksi, namun Tergugat justru marah-marah;
- Bahwa sebelum tes DNA saksi sudah yakin namun setelah melaksanakan tes DNA pada tahun 2023, saksi menjadi lebih yakin

Hal. 10 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



dimana hasilnya menyatakan bahwa saksi merupakan ayah biologis dari anak tersebut, dan saksi mengakui kebenaran bukti P.6;

- Bahwa saksi juga pernah berinisiatif untuk menyelesaikan masalah status anak tersebut ke Pengadilan Agama, namun Tergugat tidak kooperatif;

- Bahwa saksi mengakui bahwa anak bernama ANAK adalah anak saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) sebanyak 3 (tiga) kali panggilan (e-Summons) dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 11 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang secara lengkap tercantum pada surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP Tergugat tidak ditunjukkan aslinya sehingga masih berupa bukti permulaan, namun demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim memandang bahwa telah terbukti Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran ANAK, tidak ditunjukkan aslinya sehingga masih berupa bukti permulaan, namun demikian bukti tersebut diperkuat oleh bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa bukti elektronik merupakan pendukung atas bukti P.8 berupa fotokopi Akta Nikah yang membuktikan bahwa

Hal. 12 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat telah menikah lagi sehingga tidak dapat menunjukkan asli bukti P.10 berupa Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi sepasang suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.5, P.6 dan P.11 adalah Hasil Tes DNA dan surat pengambilan sampel yang dikeluarkan oleh DNA Diagnostics Center (DDC)/PT. Medika Jasa Utama (Global Doctor), merupakan bukti elektronik hasil cetak dari email, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Tes DNA Pemohon dan anak bernama ANAK, menunjukkan bahwa indeks paternitas keduanya sama dengan 0 (nol) dengan probabilitas paternitas sejumlah 0%, dengan kata lain Pemohon bukan merupakan ayah biologis dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Tes DNA LAKI-LAKI LAIN dan anak bernama ANAK, menunjukkan bahwa probabilitas paternitas sejumlah 99,9999998%, dengan kata lain laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN berdasar analisis DNA memenuhi syarat sebagai ayah biologis dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan pengambilan sampel DNA Paternity di DDC Indonesia (Klinik Global Doctor) oleh Penggugat, yang dikeluarkan oleh dr. XX, dokter pada Global Doctor (PT. Medika Jasa Utama) yang merupakan mitra DDC (DNA Diagnostics Center) Indonesia dalam hal Tes DNA, merupakan alat bukti yang mendukung bukti P.5 bahwa benar Penggugat telah melakukan pengambilan sampel DNA Paternity pada tanggal 27 Mei 2022 antara Penggugat sebagai Terduga Ayah dengan ANAK sebagai anak;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat menikah dengan Tergugat namun kemudian bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak bernama ANAK;

Hal. 13 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat juga menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa saat hamil, kepada saksi kedua dan ketiga Tergugat menyampaikan kebimbangannya tentang siapa ayah dari anak yang dikandung;
- Bahwa para rekan kerja Penggugat dan Tergugat, melihat anak bernama ANAK secara lahiriyah mirip dengan LAKI-LAKI LAIN sehingga timbul prasangka kuat bahwa anak tersebut adalah anak biologis LAKI-LAKI LAIN, namun hal tersebut tetap ditutupi;
- Bahwa atas dorongan Tergugat, Penggugat kemudian melakukan tes DNA pada tahun 2022 yang hasilnya menyatakan Penggugat bukan ayah biologis anak tersebut, dan para saksi mengetahui hasil tes DNA tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023 LAKI-LAKI LAIN melakukan tes DNA yang hasilnya menyatakan dirinya merupakan ayah biologis dari anak bernama ANAK, dan para saksi mengetahui hasil tes DNA tersebut;
- Bahwa LAKI-LAKI LAIN mengaku selama ini memberi nafkah anak tersebut melalui Tergugat secara rutin setiap bulannya, karena sejak anak tersebut lahir, LAKI-LAKI LAIN sudah yakin bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, telah dilangsungkan perkawinan yang sah dan resmi antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, dan pada tanggal XX 2017 telah lahir anak laki-laki bernama ANAK berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX-0014 tertanggal XX 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan putusan nomor 1740/Pdt.G/2022/PA.Wng tertanggal 4 Januari 2023 dan telah diterbitkan akta cerai nomor: 0115/AC/2023/PA.Wng;

Hal. 14 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Tergugat, Penggugat melakukan test Deoxyribonucleic Acid DNA di DNA Diagnostic Center (DDC) di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022 dan hasilnya keluar melalui dokumen elektronik berkop surat DDC tertanggal 06 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki Probability of Paternity: 0% terhadap anak atas nama ANAK;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2023 pihak yang diduga merupakan ayah kandung dari ANAK, yang bernama LAKI-LAKI LAIN melakukan test DNA di DNA Diagnostic Center (DDC) di Jakarta dan hasilnya keluar melalui dokumen elektronik berkop surat DDC tertanggal 25 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sdr. LAKI-LAKI LAIN memiliki Probability of Paternity: 99.9999998% terhadap anak atas nama ANAK;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya tes DNA, para rekan kerja Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dugaan kuat bahwa anak bernama ANAK merupakan anak biologis dari LAKI-LAKI LAIN karena kemiripan secara lahiriyah antara keduanya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan pengingkaran anak yang tidak dilakukan dengan acara li'an, dilakukan dengan pembuktian biasa (Buku II, 2013: 155);

Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah lahirnya anak tersebut atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau sesudah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan untuk dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Hal. 15 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dikandung dan dilahirkan istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut; (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidak sahnyanya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, hasil tes DNA dapat diterima sebagai salah satu bukti, dan dengan bukti tersebut maka Majelis Hakim memandang, pengingkaran anak dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus memedomani Pasal 102 KHI, karena kejelasan status nasab anak merupakan hal penting di dalam kelangsungan kehidupan, hak-hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, demikian pula hak-hak perwalian, perkawinan dan pewarisan. Sedemikian pentingnya permasalahan pengingkaran anak tersebut bagi masa depan seorang anak, maka jika peraturan perundangan hanya menetapkan waktu saja tanpa disertai alasan hukum yang jelas, maka hal tersebut akan memberikan rasa ketidakadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 dengan dikuatkan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama ANAK, lahir XX 2017, tidak memiliki hubungan nasab ayah-anak dengan Penggugat, dan bukan merupakan anak dari Penggugat (vide Bukti P.5, P.11 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pengingkaran anak tersebut maka anak yang lahir merupakan anak luar kawin, sehingga kedudukan anak dalam hal ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang berarti hanya ibunya yang dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Akibat hukum terkait putusan pengingkaran anak tersebut adalah putusannya hubungan nasab, yaitu terputusnya segala hubungan perdata antara ayah (Penggugat) dan anak khususnya dalam hal: a. Biaya kebutuhan hidup/nafkah; b. Wali dalam perbuatan hukum maupun dalam pernikahan; c. Waris-mewarisi;

Hal. 16 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada angka (1), (2) dan (3) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat pada angka (4) mengenai memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencoret nama Penggugat dari Akta Kelahiran ANAK Nomor: XX-0014 tertanggal XX 2017, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari aspek kelembagaan, perintah kepada instansi lain di luar pihak berperkara bukan merupakan kewenangan pengadilan agama, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup memerintahkan para pihak berperkara untuk mencatatkan perihal pencoretan nama Penggugat dari Akta Kelahiran Nomor: XX-0014 tertanggal XX 2017 kepada dinas/instansi tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memutuskan secara hukum, anak yang dilahirkan oleh Tergugat bernama ANAK, lahir XX 2017, bukan merupakan hasil hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum, anak bernama ANAK, lahir XX 2017, bukan anak sah Penggugat dan tidak memiliki hubungan nasab dengan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan pencoretan nama Penggugat pada Akta Kelahiran anak bernama ANAK Nomor: XX-0014 tertanggal XX 2017 kepada dinas/instansi yang berwenang;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Tukino, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Tukino, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	72.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Wng